

## Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Mohd. Norma Sampoerno <sup>1\*</sup>, Maratun Saadah <sup>2</sup>, Turino Adi Irawan <sup>3</sup>, Sean Popo Hardi <sup>4</sup>, Achyat Budianto <sup>5</sup>

<sup>1,3,4,5</sup> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia.

<sup>2</sup> Universitas Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia.

*Corresponding Email:* mohdnormasampoerno@uinjambi.ac.id <sup>1\*</sup>

### Histori Artikel:

*Dikirim* 21 Januari 2023; *Diterima dalam bentuk revisi* 19 Februari 2023; *Diterima* 10 April 2023; *Diterbitkan* 10 Mei 2023. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

### Abstrak

Proses digitalisasi sertifikasi halal ternyata cukup menyulitkan bagi pelaku usaha yang tidak terbiasa dengan penggunaan komputer. Terlebih, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengisi keseluruhan formulir, pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki pegawai lebih memilih membuka usaha atau beroperasi seperti biasa dari pada harus menghabiskan waktu mempelajari rangkaian proses sertifikasi. Oleh karena itu, tim penulis sebagai pendamping halal merasa perlu untuk melakukan pengabdian masyarakat berupa pendampingan pengisian formulir (SJPH). Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian telah berhasil, pelaku usaha memahami pentingnya sertifikat halal, secara sadar dan keinginan sendiri hadir ke acara pendampingan untuk mendapatkan pengetahuan teknis pengurusan sertifikat halal. Pelaku usaha juga berkenan untuk melakukan perbaikan saat di masa pengajuan ditemukan ketidaksesuaian oleh komisi fatwa yang harus diperbaiki oleh pelaku usaha.

**Kata Kunci:** Sertifikat Halal; Pendampingan; Self-Declare.

### Abstract

The process of digitizing halal certification turns out to be quite difficult for business actors who are not familiar with using computers. Moreover, it takes a long time to fill out the entire form, micro and small business actors who do not have employees prefer to open a business or operate as usual rather than spending time studying a series of certification processes. Therefore, the writing team as halal assistants feel the need to carry out community service in the form of assistance in filling out forms (SJPH). Based on the results of the dedication that has been carried out, it can be said that the service activities have been successful, business actors understand the importance of halal certificates, consciously and willingly attend the mentoring event to gain technical knowledge of processing halal certificates. Business actors are also willing to make improvements when during the filing period a discrepancy is found by the fatwa commission which must be corrected by the business actor.

**Keywords:** Halal Certificate; Accompaniment; Self-Declare.

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 272,68 juta jiwa pada 2021, dengan 238,09 juta jiwa atau 86,93% beragama Islam [1][2]. Selanjutnya, konsumen muslim yang digambarkan religius akan memiliki pola konsumsi yang berbeda dan akan cenderung mengkonsumsi produk dan jasa yang halal [3][4]. Sehingga, industri halal di sektor pangan maupun jasa tidak hanya pemenuhan kebutuhan beragama [5][6], namun juga menjadi kekuatan ekonomi tersendiri baik di tingkat nasional maupun untuk persaingan pada skala global.

Berbicara tentang persaingan global tidak dapat dilepaskan dari fakta bawa saat ini populasi muslim secara global diperkirakan mencapai 1,6 hingga 1,8 Milyar orang, seperlima dari total seluruh populasi global [7]. Sehingga tidak mengherankan jika pasar global untuk makanan halal impor bernilai 145 miliar USD. Ekspor makanan bersertifikat halal utamanya dikuasai oleh negara-negara non-Muslim seperti Brasil, India, Amerika Serikat, Cina, dan Australia (KOTRA, 2016). Di antara para eksportir produk halal, Brasil memiliki persentase ekspor tertinggi yaitu 10,7%, diikuti oleh India dengan 9%, Amerika Serikat dengan 4,9% dan China dengan 4,6% (Reuters, 2015). Turki merupakan satu – satunya negara mayoritas muslim diantara sepuluh besar eksportir produk halal [8]. Sementara Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbanyak hanya menjadi tujuan impor paling besar di dunia.

Pemerintah Indonesia membuat langkah ambisius dengan mengeluarkan Masterplan Ekonomi Halal 2019-2024 yang salah satu targetnya adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia [9][10]. Percepatan tujuan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan undang – undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan Indonesia wajib bersertifikat halal [11][12]. Selanjutnya, undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, secara khusus memberi perhatian kuat pada usaha mikro dan kecil (UMK). Guna percepatan sertifikasi halal dan teknis pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMK maka ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 14 September 2021 [13][14].

Selanjutnya regulasi ini mengatur sertifikasi halal dilakukan adanya pendamping halal yang kemudian melakukan verifikasi dan validasi atas pengakuan halal yang disubmit oleh pelaku usaha. Sehingga perlu dilakukan rekrutmen terhadap pendamping halal. Tim penulis merupakan pendamping halal yang telah mengikuti pelatihan pendamping bersertifikat BPJPH. Regulasi terbaru memberi opsi pelaku UMK dapat melakukan pernyataan halal secara mandiri (*self declare*) guna mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Mekanisme *self declare* dianggap sebagai langkah tepat untuk percepatan terselenggaranya sistem jaminan halal di Indonesia, karena terdapat kemudahan dalam tahapan pengurusan sertifikasinya. Prosedur mekanisme *self declare* diawali dengan pendaftaran akun pelaku usaha ke sistem Sihalal BPJPH, selanjutnya mengisi serangkaian formulir Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Proses digitalisasi ini cukup menyulitkan bagi pelaku usaha yang tidak terbiasa dengan penggunaan komputer. Terlebih, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengisi keseluruhan formulir, pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki pegawai lebih memilih membuka usaha atau beroperasi seperti biasa dari pada harus menghabiskan waktu mempelajari rangkaian proses sertifikasi. Oleh karena itu, tim penulis sebagai pendamping halal merasa perlu untuk melakukan pengabdian masyarakat berupa pendampingan pengisian formulir (SJPH). Bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tim pengabdian mendampingi 94 Pelaku usaha dari berbagai daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### 1.1. Tujuan Kegiatan

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan sertifikat halal melalui mekanisme *Self Declare*.

## 1.2. Manfaat Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat kepada paling tidak beberapa pihak diantaranya; masyarakat selaku konsumen akan mendapatkan kepastian kehalalan produk yang mereka konsumsi, pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dan edukasi tentang proses produk halal selama pendampingan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya dinas mitra terbantu untuk meningkatkan kapasitas produk dari pelaku usaha binaan melalui sertifikat halal.

## 2. Realisasi Kegiatan

### 2.1. Bentuk Kegiatan & Jadwal, Serta Tempat Kegiatan

#### a. Metode Pelaksanaan Kegiatan


Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha melalui kegiatan pendampingan pengurusan sertifikat halal dengan mekanisme *self declare*, sehingga diperlukan metode pelaksanaan yang sesuai agar tujuan tersebut dapat teralisasi. Tujuan kegiatan ini adalah adanya perubahan paradigma pelaku usaha tentang pentingnya sertifikat halal, sehingga metode yang digunakan pada tahapan pertama adalah metode ceramah. Kedua, perubahan terhadap pemahaman tentang cara pengurusan sertifikat halal sehingga metode yang digunakan adalah pelatihan atau workshop, selanjutnya tujuan akhir adalah didapatkannya sertifikat halal bagi pelaku usaha sehingga metode selanjutnya adalah pemantauan proses pengajuan sertifikat halal melalui akun sihalal.

#### b. Waktu Efektif Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada bulan Juli hingga Oktober 2022.

#### c. Tempat Kegiatan

Lokasi pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berlokasi di aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Gambar 1. Map Lokasi Kegiatan.

### 2.2. Hasil Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen tim selaku Pendamping Proses Produk Halal (PPH) bersertifikat. Alasan pemilihan lokasi pengabdian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena Kabupaten yang berada di daerah pesisir timur sumatera ini merupakan daerah penghasil

produk bahari seperti ikan dan udang, hasil bahari tersebut diolah oleh masyarakat menjadi berbagai macam produk olahan ikan dan udang seperti kerupuk (kletek) udang, kerupuk ikan, ikan asap, bakso ikan, pempek udang, ikan presto dan berbagai olahan lainnya. Produk tersebut telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sertifikat halal gartis, karena tidak mengandung unsur kritis. Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut. Isu keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan pernah terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan data awal diketahui bahwa mayoritas UMK di Tanjung Jabung Timur belum memiliki sertifikat halal terhadap produk makanan yang mereka jual. Maka dari itu, sosialisasi dan pengarahan sertifikasi halal kepada pelaku usaha makanan maupun minuman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi suatu kegiatan yang dianggap penting untuk dilakukan. Selain itu, ketentuan pemerintah sesuai Undang Undang No.33 tahun 2014 yang mensyaratkan pada tahun 2019 seluruh produk yang dijual di masyarakat wajib memiliki sertifikat halal atau mendapat label halal mengindikasikan perlunya sebuah kajian lebih lanjut mengenai pemahaman sertifikasi halal produk makanan pada UMK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan implementasi UU Jaminan Produk Halal. Saat ini sertifikat halal bagi pelaku usaha dengan produk non kritis dapat dilakukan dengan mekanisme *self declare* atau pengakuan mandiri, dengan tahapan sebagai berikut:




Gambar 2. Alur Sertifikasi Halal *Self Declare*

Tim pengabdian menekankan prinsip kolaborasi dalam menjangkau sebanyak mungkin pelaku usaha untuk didampingi mendapatkan sertifikat halal gratis. Kolaborasi dilakukan dengan terlebih dahulu menghubungi organisasi pemerintah daerah yang menaungi urusan UKM di Tanjung Jabung Timur yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kedua dinas tersebut sebelumnya telah memiliki UMK binaan yang tergabung dalam grup WhatsApp (WA), hal ini sangat memudahkan tim pengabdian dalam melakukan persiapan. Pada tahap persiapan, tim pengabdian bergabung dalam grup Wa untuk memudahkan koordinasi dengan pelaku usaha binaan masing – masing dinas. Selanjutnya tim membuat formulir daring agar memudahkan pengumpulan berkas syarat yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat diantaranya; nama pelaku usaha, nama usaha, nama produk, jenis usaha, lokasi usaha, bahan baku produk, Nomor Induk Berusaha (NIB), alamat usaha, tahapan proses produksi dan pernyataan pelaku usaha. Keseluruhan syarat tersebut akan tim pendamping validasi sebelum melakukan pendampingan dan bertemu langsung untuk melakukan pendampingan pengisian.

Tahap selanjutnya setelah seluruh syarat dan kelengkapan dokumen siap, maka tim menginformasikan kepada masing – masing dinas untuk persiapan kegiatan pendampingan pengisian formulir SJPH pelaku usaha pada website Sihalal, yang diakses melalui laman berikut <https://ptsp.halal.go.id/>.



Gambar 3. Tampilan website Sihalal

Setelah disepakati hari pendampingan, kedua dinas memfasilitasi kegiatan berupa penyediaan aula untuk masing – masing pelaku usaha binaan berkumpul. Dinas juga menyediakan konsumsi berupa makanan kecil kotak untuk pelaku usaha dan tim pengabdian. Kegiatan pendampingan diawali dengan pengenalan logo baru halal dari BPJPH, sebagai bentuk sosialisasi terhadap bentuk logo baru (15). Selanjutnya pelaku usaha diberikan kembali materi penguatan urgensi sertifikat halal, mengapa kemudian produk mereka perlu untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain itu, pelaku usaha juga diberikan pengetahuan tentang prosedur untuk memasukkan produk mereka ke toko modern seperti swalayan dan mall, salah satunya adalah sertifikat halal.



Gambar 4. Kegiatan pendampingan

Setelah itu, pelaku usaha akan didampingi untuk pengisian formulir SJPH pada akun sihalal.



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan pendampingan

No	ID Reg	No. Daftar	Tgl. Daftar	Kode Fasilitasi	Nama PU	Alamat	Nama Pendamping	Merk Dagang	No.HP Kontak	View
291	282052	SH2022-1-067523	08-10-2022	SEHAT122	IDHAM CHOLIK	RT. 001 RW. 001 TALANG BABAT MUARA SABAK BARAT	Sri Rahayu	Pempek Khalisa	08127453914	
292	282163	SH2022-1-078001	19-10-2022	SEHAT122	MUSDALIFAH	JL. HASANUDDIN RT 08 RW 04 KELURAHAN NIPAH PANJANG I KECAMATAN NIPAH PANJANG NIPAH PANJANG I NIPAH PANJANG	Susanti	LIN MANDIRI	085367284539	
293	282666	SH2022-1-078663	19-10-2022	SEHAT122	SISRAYANI	JL. DELTA RT 12 NIPAH PANJANG I NIPAH PANJANG	Susanti	NABILLA FOODS	082181529994	
294	283310	SH2022-1-079661	19-10-2022	SEHAT122	NURUL HUDA	JL. KALIMANTAN TUNGKAL II TUNGKAL ILIR	Mia Kastina	AMPLANG KLETEK NURUL	083121529573	
295	283565	SH2022-1-074203	16-10-2022	SEHAT122	YUSRIAH	JL. MATAHARI I NO. 29 SELAMAT DANAU SIPIN	Sri Rahayu	CEMLAN SARFIN	081386057008	
296	283744	SH2022-1-078499	19-10-2022	SEHAT122	WARISAH	LR. MAWAR RT.01 RW.04 NIPAH PANJANG II NIPAH PANJANG	Susanti	MEKAR SARI	0822-8044-8893	
297	283889	SH2022-1-077516	18-10-2022	SEHAT122	HASMAWATI	LR NELAYAN RT 09 RW 04 NIPAH PANJANG I NIPAH PANJANG	Susanti	KELOMPOK USAHA BERSAMA 2	085266150201	
298	284742	SH2022-1-070786	12-10-2022	SEHAT122	SYAFRIZAL	KOMP. PERMATA SIMPANG RIMBO RT. 25 BAGAN PETE ALAM BARAJO	Sri Rahayu	RIZKHOJAH	081271177048	
299	285898	SH2022-1-074607	17-10-2022	SEHAT122	SUTIYANTI	JL. SERSAN DARFIN RT. 22 EKA JAYA PAAL MERAH	Maimunah	ARDHO	08982006671	
300	286982	SH2022-1-076309	18-10-2022	SEHAT122	MARYANA	DUSUN II RT.04 MAJELIS HIDAYAH KUALA JAMBI	Muhammad Nuzulan	Tiga Arjuna	082260017389	

Gambar 6. SJPH Pelaku Usaha

Setelah seluruh dokumen SJPH pelaku usaha tersubmit dalam akun sihalal pelaku usaha masing – masing, maka pendamping mendaftarkan seluruh email dan password akun pelaku usaha untuk memudahkan pemantauan jika ada temuan dan dibutuhkan perbaikan, maka tim akan menghubungi pelaku usaha. Acara ditutup dengan foto bersama pelaku usaha dan tim pengabdian serta perwakilan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### 2.3 Masyarakat Sasaran

Masyarakat sasaran kegiatan pengabdian ini adalah pelaku usaha makanan dan minuman yang merupakan binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 94 pelaku usaha.

## 3. Tinjauan Hasil yang dicapai

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian telah berhasil, pelaku usaha memahami pentingnya sertifikat halal, secara sadar dan keinginan sendiri hadir ke acara pendampingan untuk mendapatkan pengetahuan teknis pengurusan sertifikat halal. Pelaku usaha juga berkeinginan untuk melakukan perbaikan saat di masa pengajuan ditemukan ketidaksesuaian oleh komisi fatwa yang harus diperbaiki oleh pelaku usaha.

## 4. Daftar Pustaka

- [1] Suaedy, A., GERAKAN MUSLIM PROGRESIF PASCA REJIM SUHARTO DI INDONESIA. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(2), pp.117-136. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v10i2.7081>.
- [2] Masykuroh, E., 2017. Penduduk Muslim Sebagai Potensi Pasar Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 11(1), pp.131-155.
- [3] El-Bassiouny, N., 2014. The one-billion-plus marginalization: Toward a scholarly understanding of Islamic consumers. *Journal of Business Research*, 67(2), pp.42-49. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.03.010>.
- [4] Jaelani, E., 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata Syariah (Halal Tourism). *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.30736/jesa.v3i2.46>.
- [5] Satriana, E.D. and Faridah, H.D., 2018. Halal tourism: development, chance and challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), p.32.
- [6] Andoko, I.F. and Hasibuan, S.A., 2022. LEGALITAS PENDAFATARAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA. *Journal Analytica Islamica*, 11(2), pp.166-184.
- [7] Ratanamaneichat, C. and Rakkarn, S., 2013. Quality assurance development of halal food products for export to Indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 88, pp.134-141. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.488>.

- [8] Park H seo, Lee Y. 2017. Globalization of Halal Food: A Study on Its Diffusion 'into' and Export 'from' South Korea. *Journal of the Korean Urban Geographical Society*.
- [9] Saputri, O.B., 2020. Pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industri halal dunia. *Jurnal Masbarif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>.
- [10] Zaidah, N., Solihin, M. and Muliadi, M., 2022. Halal Lifestyle dan Wara'Lifestyle (Studi Kasus Pusat Halal Salman ITB). *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(3), pp.654-566. DOI: <https://doi.org/10.15575/jpiu.14440>.
- [11] Samsul, S., Muslimin, S. and Jafar, W., 2022. Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(1), pp.12-24. DOI: <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.135>.
- [12] Fitrianto, F., 2019. Pengembangan Ekonomi Indonesia Berbasis Wisata Halal. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 7 (1), 69.
- [13] Rasyid, A., 2019. Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Di Kota Medan, Sibolga dan Padangsidempuan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43(2), pp.167-201.
- [14] Sayyaf, R.T.F. and Afkarina, A., 2022. Peningkatan Kesadaran Makanan Halal Melalui Pendampingan Fikih Halal Dan Sosialisasi Self Declare Muhammadiyah. *JURNAL APLIKASI DAN INOVASI IPTEKS" SOLIDITAS"(J-SOLID)*, 5(1), pp.92-99. DOI: <https://doi.org/10.31328/js.v5i1.3502>.
- [15] Sampoerno, M.N., Saadah, M. and Hardi, S.P., 2022. SEMIOTICS ANALYSIS TOWARD INDONESIAN HALAL LOGO. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(2), pp.11-17.